



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2028;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata-an Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Pekalongan yang menangani urusan kepariwisataan.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2028.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kota Pekalongan yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
19. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.
20. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta mandiri yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai tugas mempromosikan potensi pariwisata Daerah.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2028.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Kota Pekalongan Sebagai Destinasi Pariwisata Utama.

- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah dengan mengembangkan:
- destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
 - pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya;
 - organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
 - mengkomunikasikan DPD dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
 - mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah; dan
 - mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
- kunjungan wisatawan nusantara;
 - kunjungan wisatawan mancanegara;
 - pengeluaran wisatawan nusantara;
 - penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
 - produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan:
- berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - tata kelola yang baik;
 - cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2028 yang meliputi pembangunan:

- a. DPD;
- b. pemasaran pariwisata Daerah;
- c. industri pariwisata Daerah; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan Daerah.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPD;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 9

- (1) Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;

- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. 4 (empat) DPD tersebar di 4 (empat) Kecamatan;
 - b. 9 (sembilan) KSPD tersebar di 4 (empat) DPD; dan
 - c. 13 (tiga belas) KPPD tersebar di 4 (empat) DPD.
- (2) Perwilayahan 4 (empat) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. DPD Kecamatan Pekalongan Barat;
 - b. DPD Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c. DPD Kecamatan Pekalongan Selatan;
 - d. DPD Kecamatan Pekalongan Utara.
- (3) DPD Kecamatan Pekalongan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 3 (tiga) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi:
 - a. KSPD Medono dan sekitarnya;
 - b. KSPD Sapuro dan sekitarnya;
 - c. KSPD Pesindon dan sekitarnya;
 - d. KPPD Kramatsari dan sekitarnya;
 - e. KPPD Kraton Kidul dan sekitarnya; dan
 - f. KPPD Tirto dan sekitarnya.

- (4) DPD Kecamatan Pekalongan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 3 (tiga) KSPD dan 5 (lima) KPPD, meliputi:
 - a. KSPD Kauman dan sekitarnya;
 - b. KSPD Sampangan dan sekitarnya;
 - c. KSPD Karangmalang dan sekitarnya;
 - d. KPPD Sugihwaras dan sekitarnya;
 - e. KPPD Landungsari-Kebulen; dan
 - f. KPPD Baros dan sekitarnya;
 - g. KPPD Sokorejo dan sekitarnya; dan
 - h. KPPD Poncol dan sekitarnya.
- (5) DPD Kecamatan Pekalongan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 1 (satu) KSPD dan 3 (tiga) KPPD, meliputi:
 - a. KSPD Jenggot dan sekitarnya; dan
 - b. KPPD Banyurip Alit dan sekitarnya;
 - c. KPPD Yosorejo dan sekitarnya;
 - d. KPPD Kertoharjo dan sekitarnya.
- (6) DPD Kecamatan Pekalongan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 2 (dua) KSPD dan 2 (dua) KPPD, meliputi:
 - a. KSPD Krapyak Lor dan sekitarnya;
 - b. KSPD Panjang Wetan dan sekitarnya;
 - c. KPPD Krapyak Kidul dan sekitarnya; dan
 - d. KPPD Kandang Panjang dan sekitarnya.
- (7) Penetapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat ditinjau kembali berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi dari Dinas; dan/atau
 - b. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (8) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (9) Peta perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

1. perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD;
2. implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD; dan
3. pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPD, KSPD dan KPPD; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD dan KPPD.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KSPD dan KPPD;
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD; dan

- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD;
- b. keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:

- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi kegiatan:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat;
 - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
- a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Daerah;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
 - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.

- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di luar negeri, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2
Fasilitas Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3 Aksesibilitas

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 52

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Daerah;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 58

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi kegiatan:

- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 60

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 64

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 65

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPD;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan industri pariwisata;

- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 66

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sebagai penanggung jawab di dukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 67

Pelaksanaan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang berkaitan dengan kawasan khusus dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013-2028

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan manusia selanjutnya mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal/ Kota Pekalongan.

Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrument peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi Kota Pekalongan dan pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan professional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Prospek strategis pariwisata sebagai unsur pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Kota Pekalongan dalam peta Kepariwisata regional, nasional maupun internasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan Tahun 2013-2028.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penetapan perwilayahan DPD merupakan penjabaran kebijakan pusat maupun Provinsi di daerah dan potensi internal daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegakan regulasi pembangunan” adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dibidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a. bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Pasir Kencana dan Pantai Slamaran.
 - b. bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, contoh: perairan laut Pekalongan.
 - c. kolam air dan dasar laut, contoh: Wisata Bahari PPNP.

2. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a. perairan sungai (contoh: Sungai Loji)
 - b. perkebunan, contoh: Hutan Kota Kertoharjo
 - c. Pertanian, contoh: area pertanian Gamer dan Sukorejo

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya, meliputi:

1. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*); yang berupa antara lain:
 - a. cagar budaya; yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh batik, keris, gamelan, dan sebagainya
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap, contoh Gedung Museum Batik dan sebagainya.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau

struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

(5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

a. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, misalnya kampung Pecinan, Kampung Arab, dan sebagainya.

b. museum; contoh: Museum Batik, Graha Tosan Aji, dan sebagainya.

2. Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:

a. wisata religi, misalnya : ziarah.

b. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, (misalnya: Syawalan, Nyadran, Pekcun dan sejenisnya).

c. kesenian; contoh: wayang, Sintren dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan.

2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.

3. fasilitas rekreasi dan olah raga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga Tlatar, kawasan padang golf, dan area sirkuit olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik Kampung Batik Kauman ditambah dengan wisata heritage, event Pesona Kampung Batik dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Pantai Pasir Kencana ditambah dengan aktifitas minat khusus bungee trampoline dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. jaringan air bersih;
3. jaringan telekomunikasi; dan
4. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;

5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
8. fasilitas lahan parkir; dan
9. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan;
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. toko cinderamata (*souvenir shop*);
6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
7. bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “regulasi pembangunan” adalah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka mengatur pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan

menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

1. aman;
2. tertib;
3. bersih;
4. sejuk;
5. indah;
6. ramah tamah; dan
7. kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah pemberian kemudahan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dalam pengembangan kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Kota” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Indonesia sebagai negara.

Contoh: *Central Java The Hearth of Javanese Culture*, *Central Java The Living Culture*, *Strenght Passion Heritage*.

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata destinasi” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Contoh citra pariwisata DPP:

1) Pekalongan Utara dan sekitarnya : *enjoy nautical tourism*;

2) Pekalongan Timur dan sekitarnya *Batik is all about fashion*;

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh ikon secara nasional adalah Masjid Agung Kauman, Klenteng Pho An Tian dan sebagainya.

Contoh ikon secara internasional adalah Museum Batik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Kota Pekalongan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi pariwisata Kota Pekalongan di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kota Pekalongan di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Kota Pekalongan di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/ atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan Kriteria kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan kelembagaan” adalah penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah dibidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha dan akademisi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan institusi yang memiliki kewenangan mengelola Pelabuhan Perikanan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

